



PUTUSAN

NOMOR : 70/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : YOHANES POLINITIT ; -----
Tempat lahir :Riangpuho ; -----
Umur/Tgl Lahir : 50 tahun/19 Agustus 1962 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab.
Flores Timur ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan :Petani ; -----
2. Nama Lengkap : DAMARIS MANUKNITIT ; -----
Tempat lahir :Malaysia ; -----
Umur/Tgl Lahir : 27 tahun/31 Juli 1985 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab.

Flores Timur ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

3. Nama Lengkap : MATHEUS ROMAN BUGIS ; -----

Tempat lahir : Bater, Maumere ; -----

Umur/Tgl Lahir : 53 tahun/06 Desember 1959 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab.

Flores Timur ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

4. Nama Lengkap : BENEDIKTUS HODA KELEN ; -----

Tempat lahir : Riangpuho ; -----

Umur/Tgl Lahir : 25 tahun/01 Nopember 1987 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab.
Flores Timur ; -----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan :Petani ; -----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Larantuka,
oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d tanggal 25 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d 20 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 Mei2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ; --
----Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum. -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan,serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 01 Mei 2013 ,Nomor : 18 /Pid.B/2013/PN.LTK; ----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor Reg.Perk : PRIN-12/P.3.16/Ep.2/02/2013, mengajukan para Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU : -----

---- Bahwa mereka Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang perbuatannya dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN mendatangi areal kebun yang ditanami oleh saksi korban YOSEP ILE KOTEN, saksi korban THOMAS HOMO KOTEN dan saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN. Setelah sampai di areal kebun para saksi korban, kemudian Terdakwa

MATHEUS.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS ROMAN BUGIS langsung mengatakan kepada paraTerdakwa lainnya untuk memulai pembakaran kebun para saksi korban, selanjutnya para Terdakwa langsung mengumpulkan batang dan ranting kayu kering di areal kebun para saksi korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah para Terdakwa bawa dari rumah; -----

----- Bahwa setelah batang dan ranting kayu kering yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa telah terbakar, kemudian TerdakwaMATHEUS ROMAN BUGIS mengambil sebatang bambu dan membakarnya dan setelah bambu terbakar kemudian Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN yang juga memegang bambu langsung menyulut api dari bambu yang telah terbakar yang dibawa Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, selanjutnya Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN mulai membakarrumput dan pepohonan dalam areal kebun yang ditanami oleh para saksi korban sedangkan Terdakwa YOHANES POLINITIT berdiri menjaga api; -----

----- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tanaman yang ditanam oleh saksi korban sejak tahun 2004 berupa 120 batang pohon mete, 66 batang pohon jati dan 6 batang pohon pisang habis terbakar, sedangkan tanaman yang ditanam oleh saksi korban THOMAS HOMO KOTEN berupa 65 batang pohon mete, 46 batang pohon jati, 8 batang pohon kelapa dan 20 batang pohon pisang beserta tanaman yang ditanam oleh saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN sejak tahun 2005 berupa 100 batang pohon mete, 17 batang pohon pisang, 4 batang pohon kelapa dan 1 batang

pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jati juga ikut terbakar; -----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Nawa Kaha, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, yang perbuatannya dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa YOHANES POLO NITIT, DAMARIS MANUK NITIT, MATHEUS ROMAN BUGIS dan BENEDIKTUS HODA KELEN mendatangi areal kebun yang ditanami oleh saksi korban YOSEP ILE KOTEN, saksi korban THOMAS HOMO KOTEN dan saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN. Setelah sampai di areal kebun para saksi korban, kemudian Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS langsung mengatakan kepada para Terdakwa lainnya untuk memulai pembakaran kebun para saksi

korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya para Terdakwa langsung mengumpulkan batang dan ranting kayu kering di areal kebun para saksi korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah para Terdakwa bawa dari rumah; -----

----- Bahwa setelah batang dan ranting kayu kering yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa telah terbakar, kemudian Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS mengambil sebatang bambu dan membakarnya dan setelah bambu terbakar kemudian Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN yang juga memegang bambu langsung menyulut api dari bambu yang telah terbakar yang dibawa Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, selanjutnya Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN mulai membakar rumput dan pepohonan dalam areal kebun yang ditanami oleh para saksi korban sedangkan Terdakwa YOHANES POLI NITIT berdiri menjaga api; -----

----- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tanaman yang ditanam oleh saksi korban sejak tahun 2004 berupa 120 batang pohon mete, 66 batang pohon jati dan 6 batang pohon pisang habis terbakar, sedangkan tanaman yang ditanam oleh saksi korban THOMAS HOMO KOTEN berupa 65 batang pohon mete, 46 batang pohon jati, 8 batang pohon kelapa dan 20 batang pohon pisang beserta tanaman yang ditanam oleh saksi korban LAURENSIUS EMANUEL BALA KOPONG KELEN sejak tahun 2005 berupa 100 batang pohon mete, 17 batang pohon pisang, 4 batang pohon kelapa dan 1 batang pohon jati juga ikut terbakar; -----

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 10 April 2013, Nomor Reg.Perkara: PDM-12/LTK/EP.2/02/2013, telah menuntut para Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES POLI NITIT, Terdakwa DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa BENEDIKTUS HODA KELEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur Pasal 187 ke -1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwamasing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) batang pohon jati yang terbakar; -----
 - 1 (satu) batang pohon mete yang terbakar; -----
 - 1 (satu) batang pohon pisang yang terbakar; -----
 - 1 (satu) batang pohon kelapa yang terbakar; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 01 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES POLO NITIT, Terdakwa II DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa III MATHEUS ROMAN BUGIS dan Terdakwa IV BENEDIKTUS HODA KELEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; ---
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) batang pohon jati yang terbakar; -----
 - 1 (satu) batang pohon mete yang terbakar; -----
 - 1 (satu) batang pohon pisang yang terbakar; -----
 - 1 (satu) batang pohon kelapa yang terbakar; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----
-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantukatersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Larantukapada tanggal 06 Mei 2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2013/PN. LTK; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada paraTerdakwa pada tanggal 10 Mei 2013;-----

----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.-----

----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;-----

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui secara jelas hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun dmikian Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa permintaan banding tersebut karena

adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama ;

----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka , tanggal 01 Mei 2013 Nomor. 18/Pid.B/2013/PN.LTK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudahtepat dan benar,oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sepanjang mengenai pertimbangan hukum terhadap pasal yang di dakwakan haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut.-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam penjatuhan pidana mempertimbangkan pidana yang di jatuhkan selain dari segi juridis juga dari aspek kejiwaan/psikologis, aspek edukatif dan aspek kriminologi.-----

---Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizophrenicatau depresi mental, tidaklah menyebabkan para terdakwa dijatuhi pidana yang ringan bahkan pertimbangan tersebut memberatkan para Terdakwa karena mereka sadar dan mengetahui, pembakaran kebun tersebut dapat mengakibatkan kebakaran yang hebat dan bisa menjalar kemana-mana, bahkan bisa mengakibatkan hal diluar tujuan dari para Terdakwa ikut terbakar.-----

----Menimbang, bahwa sebelum membakar para Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa di kebun tersebut telah ada tanaman berupa pohon mente, pohon jati, pohon pisang, dan pohon kelapa dimana pohon tersebut bukan tanaman liar yang tumbuh begitu saja di hutan tetapi pohon tersebut adalah pohon yang harus di tanam pemilik kebun dengan demikian para Terdakwa mengetahui bahwa kebun tersebut ada pemiliknya, sehingga alasan para Terdakwa membakar kebun untuk membuka kebun baru adalah tidak beralasan.-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa jika para Terdakwa mengatakan kebun tersebut adalah milik suku Nitit, seharusnya para Terdakwa bukan melakukan pembakaran melainkan mengajukan gugatan perdata.-----

---Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan memang tidak semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi juga sebagai hal yang mendidik bagipara Terdakwa agar menyadari perbuatannya, tetapi dengan lamanya pidana yang di jatuhkan Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut belum seimbang dengan kerugian dan bahaya yang ditimbulkan perbuatan para Terdakwa dimana apabila perbuatan tersebut menyebabkan kebakaran hutan maka akan merusak lingkungan yang berdampak pada sumber mata air ; -----

---Menimbang, bahwa jika pelaku tindak pidana seperti dalam perkara ini hanya diberikan pidana yang ringan maka di khawatirkan tidak akan memberikan contoh yang baik dimasyarakat dan orang akan bisa seenaknya melakukan pembakaran dan mengaku sebagai pemilik tanpa dasar hukum yang jelas sehingga bisa merugikan orang lain, dengan demikian untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat umumnya dan kepada para Terdakwa khususnya, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka pidana yang akan di jatuhkan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum.-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 18/Pid.B/2013/PN.LTK, tanggal 01 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini. -

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan pemidanaan, beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.-----

----- Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan, para Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

-----Mengingat, Pasal 187 ke 1 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan

Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.LTK tanggal 01 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut:-----
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. YOHANES POLI NITIT, Terdakwa II. DAMARIS MANUK NITIT, Terdakwa III, MATHEUS ROMAN BUGIS, Terdakwa IV. BENEDIKTUS HODA KELE. Oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**.-----
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.--
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka selebihnya. ---
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan

masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **SENIN tanggal 01 JULI 2013** oleh kami: **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **JOSEPH.F.E.FINA, SH.MH** serta **SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum** sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 70/PEN.PID/2013/PTK tanggal 05 JUNI 2013, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

JOSEPH.F.E.FINA, SH.MH

KETUA MAJELIS,

TTD.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH,

MH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YUSUF FAOT, SH

**UNTUK SALINAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM.

NIP : 195804071985031002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)